



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Menteri dan Kepala Lembaga
2. Para Gubernur
3. Para Bupati
4. Para Walikota

SURAT EDARAN

Nomor: SE.1/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2021

TENTANG

HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL 2021

A. Latar Belakang

Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) diperingati setiap tanggal 21 Februari untuk mengingatkan Bangsa Indonesia bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaannya. Dalam mengatasi persoalan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri, pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaannya sangat dibutuhkan. Mengingat persoalan sampah merupakan persoalan serius dan multidimensi sehingga diperlukan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus menerus.

Kehidupan normal kita selama tahun 2020 telah mengalami disrupsi hebat akibat pandemi *Covid-19* sehingga mengubah seluruh sendi kehidupan normal kita, khususnya dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama kita. *Social* dan *physical distancing* telah mengubah kehidupan kita menuju adaptasi kebiasaan baru melalui penerapan prinsip 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

Sektor ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dihantam keras oleh pandemi ini yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi negatif, bahkan resesi. Beberapa sektor utama penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami kontraksi seperti industri, perdagangan, konstruksi, pertambangan, transportasi, dan jasa akomodasi makanan minuman. Namun, di tengah keterpurukan ekonomi tersebut terdapat sektor yang justru mengalami pertumbuhan positif, salah satunya adalah sektor pengelolaan sampah/limbah.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Indonesia kuartal III 2020 pada 5 November 2020, dari 17 lapangan usaha yang ada, 7 sektor masih tumbuh positif meskipun melambat antara lain informasi dan komunikasi, pertanian, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, *real estate*, jasa kesehatan, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah merupakan sektor yang tumbuh sangat tinggi, yaitu 6,04%. Ini merupakan kabar baik bagi pengelolaan sampah di Indonesia karena data tersebut menggambarkan bahwa bidang pengelolaan sampah adalah salah satu sektor usaha yang tahan banting (*resilient*) selama pandemi covid-19.

Memanfaatkan momentum positif tersebut, maka HPSN 2021 dijadikan platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sekaligus sebagai perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu *waste to resource* melalui pelaksanaan ekonomi sirkular (*circular economy*) dan sampah menjadi sumber energi. Setelah 5 tahun HPSN digunakan untuk membangun kesadaran publik dalam upaya-upaya pengurangan sampah yang hasilnya sangat positif, sudah saatnya platform HPSN digeser ke upaya-upaya penanganan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor usaha pengumpulan dan pengangkutan sampah, industri alat dan mesin pengolah sampah, industri daur ulang, industri komposting dan biogas, serta industri sampah menjadi energi alternatif. Secara sederhana, HPSN 2021 harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi Indonesia.

A. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021:

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi;
2. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi melalui gerakan memilah sampah; dan
3. Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen dan pelaku usaha lainnya dalam implementasi bisnis hijau (*green business*) dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.99/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
12. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah.

C. Ruang Lingkup Pelaksanaan

1. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 mengambil tema:
“Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi”
2. Logo HPSN 2021 dan Maknanya





Tiga segitiga (adaptasi *mobius loop* \triangle) yang saling beririsan bermakna Pengelolaan Sampah dilakukan oleh tiga komponen yaitu pemerintah, masyarakat dan produsen dengan menerapkan prinsip 3R sesuai peran yang menjadi tanggungjawabnya



Huruf HPSN merupakan singkatan dari Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Peringatan HPSN dimaknai sebagai sebuah sarana untuk mengkomunikasikan kepada publik untuk terus meningkatkan upaya pengelolaan sampah menuju Indonesia Bersih, Sehat dan Sejahtera



Angka 2021 menunjukkan tahun penyelenggaraan peringatan. Tahun ini dibuat dengan desain khusus memaknai adanya kebiasaan baru sebagai dampak dari pandemi covid-19. Komponen untuk adaptasi kebiasaan baru disematkan dalam desain angka berupa masker pada angka 0, simbol menjaga jarak ditempatkan di antara angka 20 dan 21, serta simbol cuci tangan yang ditempatkan pada huruf N

3. Pada penyelenggaraan HPSN 2021, fokus kegiatan dilakukan melalui upaya-upaya pengelolaan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan melalui kegiatan Bulan Peduli Sampah Nasional selama Februari melalui ragam kegiatan peduli sampah tingkat nasional dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat meliputi:
 - a. Penyelenggaraan peringatan HPSN 2021 di seluruh wilayah di Indonesia dan dilaksanakan secara *online*;
 - b. Membangun partisipasi masyarakat melalui pilah sampah dari rumah sebagai upaya menyediakan bahan baku sampah yang bernilai ekonomi;
 - c. Membangun partisipasi dan peran industri menjadikan sampah sebagai bahan baku industri daur ulang;
 - d. Kampanye Sampah Sebagai Bahan Baku Ekonomi.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasama yang baik serta perhatian dan perkenan pelaksanaannya dalam pembinaan langsung Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Bersih, Indonesia Sehat, Indonesia Maju dan Sejahtera.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2021

Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia



Siti Nurbaya

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
4. Yth. Sekretaris Kabinet RI;
5. Yth. Sdr Sekretaris Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota se Indonesia.